



P U T U S A N

Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRAMONO BIN MUHAMMAD RUSDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bangsri RT 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) yang beralamat, Desa Bangsri RT 02 RW 12, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari EMPRIT (DPO) sebanyak 1 (satu) F / 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayaran melalui transfer dan pengambilan narkotika jenis sabu secara Alamat " Bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan Bangsri";
- Bahwa, lalu Terdakwa mengambil paket sabu yang dibeli pada Alamat yang diberikan sdr. EMPRIT, setelah mengambil paket narkotika jenis sabu terdakwa bawa pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib. sdr. RUDI (DPO) membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu pada terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara sdr. Rudi datang kerumah terdakwa memberikan uang pembelian sabu secara cash, lalu Terdakwa berikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. RUDI, sehingga masih ada sisa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu akan tetapi tidak Terdakwa habiskan dan sisanya Terdakwa taruh dalam plastik clip sehingga masih tersisa 1 paket yg belum terjual, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib RUDI membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum diambil oleh sdr. RUDI, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok LA adalah sisa dari yang Terdakwa hisap yang berada dikamar, kemudian di temukan lagi 2 (dua) paket di bawah karpet didalam mobil KBM Mitsubishi Lancer warna abu-abu No.Pol.B-1388-KBB;
- Bahwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115, 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1. Bahwa, selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium Forensik yaitu sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 a.n. Terdakwa Pramono

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

2. BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram.
3. BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram.
4. BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram.

Tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang Perbuatan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Pramono Bin (Alm) Muhammad Rusdi yang beralamat, Desa Bangsri Rt-02/Rw-12, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula Satresnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) yang beralamat, Desa Bangsri, Rt. 02 Rw 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara sering digunakan untuk transaksi jual beli sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Andy Ardyansyah Bin Supriyoto bersama petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara atas informasi tersebut melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib. di sekitaran rumah Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa yang berada diruang tamu rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengledahan terhadap Terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan digenggaman tangan kanan terdakwa, kemudian dilakukan pengledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika 1 (satu) paket di atas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ditemukan 2 (dua) paket dibawah karpet di dalam mobil Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan nopol B 1380 KBB milik Terdakwa yang di parkir di teras rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124, 1 (satu) unit Handphone merk Realmei warna hitam berikut simcard nomor 08225382115, 1 (satu) buah lakban warna biru;
- Bahwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa diakui milik terdakwa yang terdakwa beli dari Emprit (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang rencana akan dikonsumsi terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 a.n. Terdakwa

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram.
2. BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram.
3. BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram.

Tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Barang bukti:
 - 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.28900 gram;
 - 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok LA warna putih dengan berat netto 0.19885 gram;
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1.34995 gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang digunakan untuk tes urine sdr. Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk TECNO SPARK warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan No. Pol.B-1380-KBB beserta STNK;

Dikembalikan pada pemilik saksi Minarni;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.28900 gram;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok LA warna putih dengan berat netto 0.19885 gram;
- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1.34995 gram;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang digunakan untuk tes urine Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan No. Pol.B-1380-KBB beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Minarni;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN Nomor 41/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 41/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding Terdakwa tanggal 7 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 12 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara masing-masing Nomor 116/Pid.Sus/2024/PT SMG tanggal 8 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jepara telah salah atau keliru dalam menerapkan hukumnya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa:

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex factie* Pengadilan Negeri Jepara telah melakukan kekhilafan dengan mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan;
- Terbuktinya unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” tidak berdasar hukum dan fakta persidangan;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 31 Oktober 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengeluarkan putusan terhadap Pemohon Banding dengan 1 (satu) tahun pemidanaan berupa perintah rehabilitasi medis dan sosial yang diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa dengan alasan bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* dalam putusannya adalah secara keseluruhan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menolak keseluruhan keberatan/alasan dan permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya dan menerima kontra memori banding Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 31 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding dari Terdakwa, dan kontra memori banding

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan primair oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana di dalam dakwaan subsidair, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai dakwaan yang terbukti dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, namun ketika Terdakwa ditangkap ditemukan ditangannya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang rencananya mau diberikan kepada sdr. Rudi dan Terdakwa juga menyisihkan sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan lagi 2 (dua) paket dibawah karpet dalam mobilnya Mitsubishi Lancer milik kakak Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa lupa kapan membelinya;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya telah memohon agar Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba golongan I dengan alasan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan relative beratnya kecil, 1 (satu) gram lebih, dan hasil test kit merk standreagen yang digunakan untuk test urine Terdakwa hasilnya positif mengandung zat metamphetamina tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dilakukan penggeledahan, beratnya melebihi 1 (satu) gram, hal ini tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga tidak dapat diberlakukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyimpangan terhadap Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba golongan I, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 31 Oktober 2024 dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa PRAMONO BIN MUHAMMAD RUSDI (ALM) dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Donna H. Simamora, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tinuk Kushartati, S.H. dan Dwi Prapti Maryudiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Afiah, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tinuk Kushartati, S.H.

Donna H. Simamora, S.H

Ttd.

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1032/PID.SUS/2024/PT SMG